

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan adalah pondasi dalam hidup dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri manusia dalam mencapai tujuan hidup. Pendidikan menjadi tolak ukur kemajuan sekaligus menjadi cermin kepribadian masyarakat dari suatu bangsa dengan pendidikan dapat membuat manusia menemukan hal-hal baru yang dapat dikembangkan dan diperoleh untuk menghadapi tantangan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Definisi pendidikan menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, bab I, pasal I, yaitu:

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>1</sup>

Pendidikan merupakan hak dan kewajiban setiap orang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada pasal 5 ayat 1 dan 2 serta pasal 6 ayat 1 disebutkan:

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (ayat 1). Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, <https://pusdiklat.perpusnas.go.id/regulasi/download/6> diakses pada 23 Maret 2024, pukul 22.30 WITA.

pendidikan khusus (ayat 2). Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (ayat 4).<sup>2</sup>

Pada dasarnya pendidikan merupakan kewajiban setiap individu untuk menuntutnya tanpa mengenal waktu, kondisi dan status.<sup>3</sup> Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya yang menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki. Anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka, contohnya bagi tunanetra memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan braille dan tunarungu menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi.<sup>4</sup>

Anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) yang dilengkapi dengan fasilitas secara khusus yang diselaraskan dengan jenis dan derajat kekhususannya. Pendidikan sangat penting bagi semua kalangan, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus, pentingnya kesetaraan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5, <https://pusdiklat.perpusnas.go.id/regulasi/download/6> diakses pada 23 Maret 2024, pukul 22.50 WITA.

<sup>3</sup> Muhibban, "Hak dan Kewajiban Difabel dalam Islam (Studi Kesetaraan Sosial dalam Pendidikan dan Muamalah)", *Journal of Disability Studies and Research*, 2, No 1, (2023): 5. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/jdsr/article/download/1680/861/6373>

<sup>4</sup> Farida Isroani, "Pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi", *Jurnal IAIN Kudus*, 7, No. 1, (2019): 51. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Quality/article/viewFile/5180/3346>

dalam pendidikan dan menghilangkan diskriminasi. Sesuai dengan Permendikbud RI nomor 19 tahun 2016 bahwa program wajib belajar yaitu dalam tahap rintisan wajib belajar 12 tahun atau sampai dengan tingkat pendidikan menengah atas dan ini berlaku bagi semua anak baik dengan disabilitas maupun umum. Pemerintah juga telah mendirikan beberapa Sekolah Luar Biasa (SLB) hampir di setiap provinsi agar seluruh wilayah mendapatkan akses pendidikan yang merata.<sup>5</sup>

Secara teknis operasional pendidikan khusus diatur dengan Permendiknas No. 1 tahun 2008 tentang Standar Operasional Pendidikan Khusus yang secara sederhana dapat dipahami yaitu pertama, pengelompokan peserta didik untuk bagian A siswa Tunanerta, bagian B untuk siswa Tunarungu, bagian C untuk tunagrahita ringan, bagian C1 untuk tunagrahita sedang, bagian D untuk tunadaksa, bagian D1 untuk tunadaksa sedang dan bagian E untuk anak Tunalaras. Kedua, pengelolaan kelas diatur untuk jenjang TKLB dan SDLB maksimum 5 anak per kelas dan untuk anak SMPLB dan SMALB 8 anak perkelas. Ketiga, pembagian tugas untuk jenjang TKLB dan SDLB adalah guru kelas, sedangkan untuk SMPLB dan SMALB sebagai guru mata pelajaran. Keempat, Kurikulum yang diterapkan adalah KTSP dalam bentuk kurikulum jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB masing-masing untuk bagian A, B, C, C1, D, D1 dan E.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Pristian Hadi Putra, Indah Herningrum, Muhammad Alfian, "Pendidikan Islam untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Kajian tentang Konsep, Tanggung Jawab dan Strategi Implementasinya)", *Journal of Islamic Education*, 2, No. 1, (Juni 2021): 87-88. <https://jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/fitrah/article/download/55/42>

<sup>6</sup> Imroatu Solichah, *Alat Peraga Untuk Pelajar Tunarungu*, (Yogyakarta: Media Guru, 2014), 6.

Selain pendidikan umum pendidikan keagamaan juga penting diajarkan kepada anak berkebutuhan khusus mengingat mereka juga mempunyai kewajiban yang sama dengan orang normal dalam hal agama, pendidikan keagamaan merupakan hak mereka yang harus dipenuhi dan menjadi suatu bentuk kesetaraan terhadap anak berkebutuhan khusus dan kaum difabel yaitu untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan.<sup>7</sup> Para difabel memiliki dua kesetaraan yaitu kesetaraan hak dan kesetaraan kewajiban. Kesetaraan hak ialah di mana difabel mempunyai hak mendapatkan pendidikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 pasal 4 ayat 2 “Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama”. Sedangkan dalam kesetaraan kewajiban, difabel mempunyai kewajiban yang harus dilakukan sama seperti orang normal lainnya baik dalam hal menuntut ilmu, beribadah, menunaikan zakat, puasa, pergi haji, dan lainnya sesuai kemampuannya.

Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. Pendidikan agama bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

---

<sup>7</sup> Eko Setiawan, Nurliana Cipta Apsari, “Pendidikan Inklusif: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Non Diskriminatif di Bidang Pendidikan bagi Anak dengan Disabilitas (AdD)”, *Sosio Informa*, 5, No. 03, (September –Desember 2019): 189. [https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/oai?metadataPrefix=oai\\_dc&from=2020-04-11&verb=ListRecords](https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/oai?metadataPrefix=oai_dc&from=2020-04-11&verb=ListRecords)

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 ayat 1 mewajibkan pendidikan agama dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Di dalam agama Islam banyak sekali ilmu-ilmu yang harus dipelajari agar umat muslim mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Maksud dari ilmu di sini adalah adanya pengetahuan tentang ajaran Islam. Ilmu memiliki peran penting bagi kehidupan manusia, termasuk dalam hal beribadah. Ada tiga ilmu yang wajib dipelajari sebagai muslim yaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu akhlak atau tasawuf.

Ilmu fiqh adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana semestinya seorang muslim beribadah kepada Allah Swt. Ilmu Fiqh harus diberikan sejak dini karena selain belajar ilmu agama, juga dapat membentuk karakter yang baik dalam diri peserta didik.<sup>8</sup> Fiqh merupakan ilmu pengetahuan dasar yang berkaitan dengan ketentuan, mekanisme, dan prinsip-prinsip kehidupan. Pembelajaran fiqh terintegrasi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diajarkan di sebuah lembaga pendidikan.<sup>9</sup> Pembelajaran fiqh adalah alat untuk melaksanakan tujuan pendidikan yaitu melatih peserta didik agar mengerti tentang syari'at agama Islam. Dalil tentang pentingnya menuntut ilmu terdapat dalam al-qur'an surah at-Taubah [9]:122 yang berbunyi:

---

<sup>8</sup> Safinatun Najwa, Hayaturraiyah, "Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Fiqh Materi Tayamum dengan Menggunakan Metode Demonstrasi Kelas IIIA MI NW Kalijaga", *Jurnal AL-Muta`aliyah*, 02 (2022): 34. <https://journals.indexcopernicus.com/publication/3814055>

<sup>9</sup> Fauzi, A. "Internalisasi Nilai-nilai Agama dalam PAI untuk Menanggulangi Kenakalan Remaja pada Sekolah Umum (Studi Multi Situs di SMP Negeri dan SMP Swasta Kartika IV-8 Malang)", *Jurnal Al-Wijdán: Journal of Islamic Education Studies*, 2 No. 2 (2017): 97. <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/alwijdan/article/view/74/35>

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي  
الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Ibnu Katsir menjelaskan kandungan ayat ini bahwa terdapat dua perintah Rasulullah Saw dalam berperang, pertama perintah berperang secara keseluruhan, jika hal ini yang diperintahkan maka semua kaum muslim berangkat mengikuti perang. Kedua, perang terbatas atas perintah Rasulullah, jika perintah kedua yang dikatakan berarti menunjukkan pembagian tugas, beberapa muslim berangkat berperang, dan beberapa lainnya menetap bersama Rasulullah mempelajari ilmu agama, sehingga ketika kaum muslim yang mengikuti perang telah kembali, kaum muslim yang menetap dapat membagikan ilmu yang telah didapat dari Rasulullah Saw.

Ayat ini juga menerangkan secara lengkap mengenai dasar hukum dalam sebuah perjuangan, yaitu hukum peperangan dan mencari ilmu. Memperdalam suatu ilmu merupakan cara berjuang untuk menyampaikan risalah dan menegakkan agama, karena berperang sendiri tujuannya berjuang untuk pertahanan. Hukum perang adalah fardhu kifayah yang mana dapat diwakilkan oleh sebagian orang, sedangkan menuntut ilmu hukumnya fardhu ain yaitu wajib bagi setiap orang. Ayat ini juga menjelaskan kewajiban bagi orang yang mencari ilmu adalah untuk mengajarkannya kepada orang lain. Hukum menuntut ilmu dalam ayat ini jika diimplementasikan pada masa sekarang adalah menuntut ilmu agama dan ilmu umum.

Menuntut ilmu agama dapat melalui wahyu Allah Swt yaitu al-Qur`an, hadis, serta hukum-hukum yang berkenaan dengan Islam. Ilmu umum merupakan

ilmu yang menjadi penunjang bagi ilmu agama, sehingga kedua ilmu ini merupakan hal yang sama pentingnya. Seperti ilmu kedokteran, ilmu hukum, ilmu teknik, dan ilmu lainnya. Kemudian setelah manusia mencari dan memperdalam ilmu, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah membagikan ilmu atau memberikan pendidikan yang telah didapat kepada orang lain.<sup>10</sup>

Fiqh secara umum yaitu salah satu mata pelajaran yang ada disekolah mengenai hukum-hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, antar sesama manusia dan manusia dengan dirinya sendiri atau lingkungan kehidupannya. Dalam pembelajaran fiqh guru merupakan salah satu faktor keberhasilan, oleh sebab itu seorang guru perlu memiliki pengetahuan dan sarana dalam menjalankan tugasnya. Selain guru, faktor peserta didik juga dapat mempengaruhi proses pembelajaran, yang terbagi menjadi dua faktor, yaitu internal dan eksternal.<sup>11</sup> Faktor internal diantaranya yaitu jasmaniah, psikologi dan daya tahan atau kelelahan. Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu orang tua, guru dan lingkungan sekitar.

Salah satu cabang ilmu fiqh yang mempelajari hukum-hukum Islam berkaitan dengan wanita adalah Fiqh wanita, fiqh wanita hadir untuk memenuhi kebutuhan dan hak wanita sebagai muslimah, fiqh wanita merupakan salah satu kajian ilmu fiqh yang membahas tentang segala hukum dan aturan yang berkaitan dengan wanita, diantaranya adalah thaharah, bermacam-macam shalat (shalat

---

<sup>10</sup> Nadia Azkiya, "Diaspora dalam Pandangan Al-Qur'an (Telaah QS. At Taubah ayat 122)", *Jurnal Riset Agama*, 2, No. 1, (April 2022): 8-9.

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra/article/download/15551/6789>

<sup>11</sup> Rijal, A. S. "Pemakaian Kitab Kuning dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Fiqh di Madrasah Tsanawiyah Berbasis Pesantren di Pamekasan", *Muslim Heritage*, 2, No. 2, (2018), 293-316. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1113/779>

wajib dan shalat sunnah), haid, dan nifas. Wanita memang selalu diutamakan dalam hal apapun bahkan seorang wanita memiliki kebanyakan keistimewaan yang luar biasa seperti mengandung, melahirkan, menyusui, memelihara anaknya dengan penuh kasih sayang. Akan tetapi walaupun memiliki keistimewaan yang luar biasa seorang wanita juga memiliki batasan-batasan dalam banyak hal juga, seperti halnya dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Keistimewaan itu menjadikan wanita memiliki kekhususan dalam belajar yakni belajar fiqh wanita. Oleh karena itu sangat penting bagi setiap wanita untuk mengkaji fiqh wanita secara mendalam.

Pendidikan fiqh wanita untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) sangat penting diberikan secara dini. Anak berkebutuhan khusus memiliki perkembangan dorongan seksual yang sama dengan anak lainnya, dan mereka justru mudah dimanipulasi. Pelecehan seksual, khususnya yang melibatkan individu anak berkebutuhan khusus (ABK) kerap masih terjadi di masyarakat. Mayoritas anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban seksual, pelakunya justru orang-orang yang telah dikenal atau dipercaya. Untuk mencegah remaja berkebutuhan khusus mengalami pelecehan seksual tersebut, harus dilakukan pemberian edukasi secara terus menerus baik oleh guru dan secara khusus dilakukan oleh orang tua.<sup>12</sup>

Setiap anak perempuan ketika memasuki usia remaja akan mengalami masa pubertas, bagi anak perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi. Menurut ajaran Islam, umumnya perempuan akan mengalami haid pertamanya

---

<sup>12</sup> Eka Adithia Pratiwi, Fitri Romadonika, "Peningkatan Pengetahuan Anak Berkebutuhan Khusus Tentang Pendidikan Seks Usia Pubertas Melalui Metode Sosiodrama Di SLB Negeri 1 Mataram", *Jurnal Abdimas Kesehatan Perintis*, 2, No.1, (2020): 47-49.  
<https://jurnal.upertis.ac.id/index.php/JAKP/article/download/453/257/>

pada usia 9 tahun.<sup>13</sup> Haid menjadi tanda kematangan seksual seorang perempuan yang berarti ia mempunyai sel telur yang siap dibuahi, bisa hamil, dan melahirkan anak. Dalam bahasa agama, siklus ini disebut dengan haid, haid adalah ketetapan Allah terhadap perempuan, senang atau tidak senang haid akan dialami oleh setiap perempuan yang normal. Perempuan memiliki rahim, payudara, ovarium (indung telur), haid, hamil, dan melahirkan merupakan kodrat biologis perempuan, haid secara spesifik memperoleh perhatian dalam Islam karena tidak hanya terkait persoalan reproduksi perempuan saja, tetapi juga berimplikasi terhadap banyak ketentuan agama, baik dalam aspek ibadah, maupun munakahah.<sup>14</sup>

Perempuan yang telah mengalami haid menandakan bahwa ia sudah baligh, maka diwajibkan baginya melakukan ibadah wajib seperti sholat, puasa, menutup aurat dan lain-lain. Jika seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar sudah mengalami haid dan sudah memenuhi ketentuan haid maka ia dibebankan hukum syariat. Hal ini diartikan bahwa jika ia meninggalkan sholat berarti sudah menanggung dosa atas dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat diperlukan pemahaman yang benar tentang haid.

Salah satu kewajiban pertama perempuan yang selesai masa haidnya adalah melakukan mandi wajib, karena haid merupakan salah satu hadas besar yang mewajibkan mandi, agar bisa kembali menjalani ibadah. Mandi wajib didefinisikan dengan membasuhkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Mandi Wajib merupakan salah satu kewajiban

---

<sup>13</sup> Hikmatu Ruwaida, "Pendidikan Reproduksi dalam Pembelajaran Fiqih di MI", *Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyyah*, 2, No.1, (2019): 2.  
<https://ejournal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/darris/article/view/114>

<sup>14</sup> Wardah Nuroniyyah, *Fikih Menstruasi*, (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2019), 52.

seorang muslim untuk membersihkan diri dari hadas besar. Mandi wajib tidak bisa dilakukan sembarangan, ada tata cara sesuai sunnah untuk melakukannya.

Pada peninjauan awal di SLB Negeri 2 Banjarmasin, peneliti melakukan wawancara dengan guru perempuan yang mengajar mata pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti, dari hasil wawancara didapati bahwa guru dalam mengajarkan pendidikan agama islam dan budi pekerti menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan peserta didik, mengenai informasi fiqih wanita tentang haid dan mandi wajib guru hanya menyelipkannya dalam pembelajaran, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang haid dan mandi wajib karena di dalam kelas peserta didik perempuan lebih banyak dari pada peserta didik laki-laki. Setiap perempuan harus memahami fiqih wanita tentang haid dan mandi wajib karena berhubungan dengan keabsahan ibadah. Peneliti memilih anak tunarungu sebagai subjek penelitian karena anak tunarungu memiliki keterbatasan dalam pendengaran sehingga sulit memperoleh informasi dan cara berkomunikasi mereka yang berbeda dengan orang normal yaitu menggunakan bahasa isyarat, berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana cara guru menyampaikan informasi fiqih wanita tentang haid dan mandi wajib untuk anak tunarungu di Kota Banjarmasin.

Bertolak dari masalah tersebut peneliti mengadakan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam skripsi dengan judul: “**Kesetaraan Informasi Fiqih Wanita untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Kota Banjarmasin**”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul skripsi yang ada maka peneliti akan memberikan penjelasan terkait judul dengan uraian sebagai berikut:

### **1. Kesetaraan Informasi**

Kesetaraan adalah keadaan setara, terutama dalam status, hak dan kesempatan. Kesetaraan berarti setiap individu atau kelompok orang diberikan sumber daya dan peluang yang sama, apapun keadaannya, secara istilah kesetaraan merupakan kesamaan perlakuan. Kesetaraan informasi yang dimaksud adalah bentuk pembelajaran fiqh wanita sebagai wujud akses pendidikan yang setara untuk anak berkebutuhan khusus yaitu anak tunarungu.

### **2. Fiqh Wanita**

Fiqh adalah istilah lain yang digunakan untuk menyebut hukum Islam untuk mengatur tentang kehidupan manusia. Fiqh wanita merupakan kajian ilmu fiqh yang membahas segala hukum dan aturan yang berkaitan dengan wanita, diantaranya adalah taharah, shalat, tayamum, zakat, air, najis, wudhu, mandi wajib, haid dan nifas, buang air kecil dan besar, puasa, i'tikaf, sedekah, haji dan umrah, nikah, talak, dan wasiat serta walimah.<sup>15</sup> Jadi fiqh wanita adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum Islam seputar kehidupan wanita, adapun fiqh wanita yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan haid dan mandi wajib.

---

<sup>15</sup> Sudarsri Lestari, Endhang Suhilmiati, dan Erisy Syawiril Ammah, "Kajian Fiqh Wanita tentang Taharah Haid pada Siswa MI Al Ihsan Banyuwangi", *Dedikasi Nusantara: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pendidikan Dasar*, 1, No. 2, (Desember, 2021): 86. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/17031>

### 3. Anak Berkebutuhan Khusus

Anak Berkebutuhan Khusus atau anak luar biasa adalah anak yang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya mengalami hambatan atau penyimpangan baik secara fisik, mental, intelektual, sosial atau emosional dibanding dengan anak-anak lain yang seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.<sup>16</sup> Jadi anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya seperti memiliki keterbatasan fisik, intelektual, emosi ataupun sosial. Adapun anak berkebutuhan khusus yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah anak tunarungu atau anak yang mengalami gangguan pendengaran sebagai subjek penelitian.

### 4. Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota besar di Provinsi Kalimantan Selatan, daerah dengan nama resmi Kota Banjarmasin ini dijuluki sebagai kota seribu sungai karena sungai-sungai yang membelah wilayahnya.<sup>17</sup> Adapun yang menjadi tempat penelitian adalah dua sekolah luar biasa yang berada di Kota Banjarmasin yaitu SLBN 2 Banjarmasin yang berada di wilayah Banjarmasin Timur dan SLBN 3 Banjarmasin yang berada di wilayah Banjarmasin Barat.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Sulthon, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2021), 1.

<sup>17</sup> <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html> diakses pada Rabu, 21 Maret 2023, pukul 21.00 WITA.

1. Bagaimana kesetaraan informasi fiqih wanita untuk anak berkebutuhan khusus di kota Banjarmasin ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kesetaraan informasi fiqih wanita untuk anak berkebutuhan khusus di kota Banjarmasin

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesetaraan informasi fiqih wanita untuk anak berkebutuhan khusus di kota Banjarmasin.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam dunia pendidikan islam, terutama pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus serta dapat memberikan informasi yang sifatnya ilmiah berkenaan dengan kesetaraan informasi fiqih wanita untuk anak berkebutuhan khusus di kota Banjarmasin.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi lembaga pendidikan, sebagai bahan informasi mengenai peserta didik untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan.

- b. Bagi pendidik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pendidik dan masukan terkait kesetaraan informasi fiqih wanita bagi anak berkebutuhan khusus.
- c. Bagi sekolah, sebagai informasi dan pertimbangan terhadap peserta didik yang dirasa memerlukan perhatian khusus dalam pembelajaran agama terutama fiqih.
- d. Bagi perpustakaan, sebagai tambahan referensi di perpustakaan.
- e. Bagi peneliti, sebagai pengalaman langsung serta menambah ilmu pengetahuan.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sebagai pembuktian keaslian penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti mengajukan beberapa judul penelitian yang serupa dan pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelum nya, sebagai berikut:

1. Skripsi Sindi Nur Maulida (2023), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yang berjudul *“Mengeksplorasi Pengalaman Haid Pertama Siswi: Studi Kasus Pemahaman Siswi Tentang Materi Fiqih Di MTs Miftahul Ulum Rambipuji Jember Tahun Ajaran 2022/2023”*. Adapun penelitian ini berfokus pada Bagaimana pengalaman siswi yang baru pertama kali mengalami haid di MTs Miftahul Ulum Rambipuji dan bagaimana upaya guru dalam memberikan pemahaman materi haid bagi siswi yang baru pertama kali mengalami haid di MTs Miftahul Ulum Rambipuji, hasil penelitian dari penelitian ini yaitu: 1) Pengalaman siswi yang baru

pertama kali mengalami haid terbagi menjadi dua, yaitu: a) Secara psikologi antara lain rasa takut, rasa cemas, rasa bingung dan rasa kaget. b) Secara fisik terdiri dari rasa sakit dan mengalami perubahan fisik. 2) Adapun upaya guru dalam memberikan pemahaman materi haid yaitu : a) upaya untuk memberikan informasi, b) melakukan absensi haid siswi, dan c) melakukan kajian khusus kewanitaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti buat adalah sama-sama membahas tentang haid dan membahas upaya guru memberikan pemahaman materi haid kepada peserta didik. Adapun perbedaannya peneliti tidak hanya membahas haid tetapi juga mandi wajib setelah haid, peneliti melakukan penelitian pada anak berkebutuhan khusus yaitu anak tunarungu di sekolah luar biasa, sedangkan skripsi Sindi Nur Maulida melakukan penelitian pada anak normal di MTs Miftahul Ulum Rambipuji Jember.<sup>18</sup>

2. Skripsi Alivia Nurkasanah (2022), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang berjudul “*Upaya Guru dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqih Wanita pada Materi Haid bagi Siswi Kelas 4 MI Bahrul Ulum Buluh Krandegan Kebonsari Madiun*”. Adapun penelitian ini berfokus pada bagaimana upaya guru dalam meningkatkan pemahaman pembelajaran fiqih wanita pada materi haid siswi kelas 4 di MI Bahrul Ulum Buluh dan bagaimana hasil dari meningkatkan pemahaman fiqih wanita pada materi haid siswi kelas 4 di MI Bahrul Ulum. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa guru

---

<sup>18</sup> Sindi Nur Maulida, “Mengeksplorasi Pengalaman Haid Pertama Siswi: Studi Kasus Pemahaman Siswi tentang Materi Fiqih di MTs Miftahul Ulum Rambipuji Jember Tahun Ajaran 2022/2023”, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 2023.

berupaya dalam merencanakan pembelajaran dengan menyusun rencana pembelajaran terkait dengan metode, strategi, dan materi pembelajaran. Upaya dalam proses pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam hal ini pembelajaran dibagi menjadi tiga tahapan yakni tahap pembukaan, inti dan penutup. Guru juga menggunakan materi tambahan yang berupa diktat. Di dalam diktat terdapat materi mengenai fiqih wanita diantaranya bagaimana bersuci dari hadas besar, batasan aurat wanita, posisi seorang ketika melakukan sholat jamaah. Upaya guru memotivasi siswa, upaya dalam membimbing siswa, upaya dalam evaluasi. Hasil dari diadakannya upaya guru dalam meningkatkan pemahaman, yakni dibuktikan dengan meningkatnya hasil evaluasi melalui nilai siswa dengan predikat baik, kesadaran dalam melakukan larangan ibadah saat mengalami haid yaitu dengan tidak memasuki area masjid, dan mengetahui batasan aurat seorang wanita. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan peningkatan pemahaman siswa mengenai fiqih wanita tentang haid meningkat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang bagaimana upaya guru memberikan pemahaman haid terhadap peserta didik. Adapun perbedaannya peneliti tidak hanya membahas tentang haid tapi juga mandi wajib dan peneliti melakukan penelitian sekolah luar biasa pada anak berkebutuhan khusus yaitu anak tunarungu.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Alivia Nurkasanah, "Upaya Guru dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqih Wanita pada

3. Skripsi Rika Sutra (2020), Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Parepare, yang berjudul "*Pentingnya Pemahaman Mandi Wajib bagi Peserta Didik Kelas XI SMK Negeri 4 Pinrang*". Adapun penelitian ini berfokus pada bagaimana pemahaman mandi wajib peserta didik dan upaya pendidik dalam memberikan pemahaman tentang mandi wajib kepada peserta didik kelas XI di SMK Negeri Pinrang. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam hal pemahaman terkhusus pada mandi wajib, peserta didik memiliki pemahaman yang berbeda-beda tetapi mereka dapat memahami dengan cara mereka sendiri, ada yang memahami dari cara pendidik menjelaskan ada juga yang dapat memahami dari metode yang pendidik gunakan bahkan ada juga peserta didik yang mengingat kembali tentang mandi wajib yang sebelumnya pernah dipelajari. Mengenai pemahaman mandi wajib peserta didik, tidak luput dari upaya pendidik dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik dengan menggunakan metode-metode efektif dan tidak membosankan sehingga peserta didik dapat memahami apa yang pendidik ajarkan kepada mereka. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti buat adalah sama-sama membahas tentang mandi wajib, peneliti juga membahas upaya guru serta metode-metode yang digunakan guru dalam menyampaikan materi haid dan mandi wajib. adapun perbedaannya peneliti tidak hanya membahas masalah mandi wajib tetapi juga tentang haid, peneliti melakukan penelitian pada anak

berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa yang mana subjek nya adalah anak tunarungu.<sup>20</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Bab I merupakan bab pendahuluan berisikan latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan. Bab II merupakan kajian teori dari penelitian ini dan menjelaskan tentang kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti dalam membahas permasalahan kesetaraan informasi fiqih wanita untuk anak berkebutuhan khusus di Kotamadya Banjarmasin. Bab III merupakan metode penelitian berisi uraian tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Bab IV merupakan analisis data dari hasil penelitian dan inti dari penelitian ini. Bab V merupakan bab terakhir sekaligus penutup yang berisikan simpulan dan saran dari peneliti terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>20</sup> Rika Sutra, "Pentingnya Pemahaman Mandi Wajib bagi Peserta Didik Kelas XI SMK Negeri 4 Pinrang", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah, 2020.